

ABSTRAK

Rummana Hidayatul Laili, 2021, *Pengelolaan Pendapatan Dana Desa Pada Belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Moch. Cholid Wardi, M.H.I.

Kata Kunci: *Pengelolaan Pendapatan Dana Desa, Belanja Desa*

Pengelolaan pendapatan dana desa yaitu kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pendapatan dana desa yang didapat Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan pendapatan yang diperoleh dan belanja yang dikeluarkan yaitu lebih tinggi biaya belanja yang dikeluarkan dari pada pendapatan yang didapat. Maka kepala desa harus mampu mengkoordinir bahwasanya untuk menjalankan program pengelolaan pendapatan dana desa yang diperoleh desa dan kepala desa harus bertanggung jawab atas kelancaran pengelolaan dana desa yang telah dijalankan tersebut bisa tercukupi dan berjalan dengan lancar. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini terdapat dua hal yang menjadi permasalahan, yaitu: *Pertama*, bagaimana pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. *Kedua*, bagaimana penyusunan laporan pendapatan dana desa pada belanja desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menekankan pada analisis proses berfikir secara induktif. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut di analisis dengan analisis interaktif melalui: 1. Pengumpulan data, 2. Reduksi data, 3. *Display data* (penyajian data), 4. Penarikan kesimpulan. Kemudian seluruh data di cek keabsahannya dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamat dan juga triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dimana sebelum membuat keputusan desa, maka diadakannya musyawarah terlebih dahulu yaitu dengan melibatkan tokoh masyarakat serta aparat desa. *Kedua*, penyusunan laporan pendapatan dana desa yang dibuat oleh tim pelaksana kegiatan dimana dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan Sehingga memberikan dampak yang baik untuk desa serta memberikan kemakmuran kepada masyarakat desa.